PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA

Menimbang

: bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

4. Undang-undang

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

10. Peraturan

- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara
 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan
 Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang
 Milik Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun1994 tentang Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah;

17. Peraturan

- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

p firming

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Kecuangan Daerah;
- 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Bupati Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Bupati Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan.
- Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Nomor 903/2735/8J Daerah Tanggal Nopember 2000 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

2. Risalah

 Risalah Rapat-rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

A. William	Jumlah Anggaran Pendapa	atan dan Belanja Daeral
	Tahun Anggaran 2001 adala	h sebesar
		Rp. 308.234.172.000,00
	Terdiri dari :	
	a. PENDAPATAN	
	- Pendapatan Rutin	Rp. 308.234.172.000,00
	- Pendapatan	
	Pembangunan	Rp. 0,00
		Rp. 308.234.172.000,0
	b. BELANJA	
	- Belanja Rutin	Rp. 208.095.517.000,0
	- Belanja Pembangunan	Rp. 100.138.655.000,0
		Rp. 308.234.172.000,0

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

- a. PENDAPATAN
 - -Pendapatan

Rp. 8.949.442.000,00

b. BELANJA

- Belanja Rutin

Rp. 8.949.442.000,00

- Belanja Pembangunan

0,00

Rp. 8.949.442.000,00

Pasal 3

Rp.

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1 sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Pergeseran pasal-pasal anggaran yang diperlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) pasal ini, sebagaimana lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini :

a. Lampiran III : Pendapatan

b. Lampiran IV : Belanja Rutin

c. Laampiran V : Belanja Pembangunan

Pasal 4

Pasal 4

Rincian Bagian Urusaan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, seebagaimana Lampiran VI daan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001.

e fileship,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

> Ditetapkan di Blora Pada tanggal 28 April 2001

> > **BUPATI BLORA**

Ir. H. BASUKI WIDODO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN

TAHUN ANG-

No ¦ Urut¦	U R A I A N		JUMLAH
1 ;	2	1.	3
1	PENDAPATAN	; ; ;	
Α.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN		
	YANG LALU	Rp.	0,00
В.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp.	11.436.917.000,00
	a. Pajak Daerah		
c.	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	Po	294.649.497.000,00
	a. Bagi Hasil Pajak Rp. 7.629.775.000 b. Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 1.767.480.000 c. Dana Alokasi Umum Rp. 285.252.242.000 d. Dana Khusus Rp. 0 e. Dana Darurat Rp. 0		
D.	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	Rp.	0,00
	a.Pinjaman dari Pem.Pusat Rp. 0 b.Pinjaman Luar Negeri Rp. 0		
Ε.	BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	Rp	2.147.758.000,00
1 1 1 1 1 1	a. Lain-lain pendapatan yang sah		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1	•
1 1		; ; ;	

· ·		KASAN						
		BELANJA DAERAH KAB. BLORA				A		
		GARAN 2001				:		
N	Ю	URAIAN			t t i	JUMLAH		
- -	. ;	5			!	6		
Α	. !	BELANJA			Rp.	208.095.517.000,00		
	1	Belanja Pegawai	Rp.	121.231.737.000				
	2	Belanja Barang	Rp.	10.187.394.000	i			
** · ·	3 ¦	Belanja Pemeliharaan	Rp.	2.477.754.000	:			
•	4 :	Belanja Perjalanan	Rp.	608.771.000		with the second		
	5 :	Belanja Lain-lain	Rp.	8.125.020.000	1	:		
	١	Angsuran Pinjaman/Hutang dan bunga Strikes 300	Rp.	250.779.000	!	经存储的 医草		
	7	Pensiun dan Onderstan	Rp.	40.000.000	į	4		
	8	Bantuan Keuangan	Rp.	1.504.935.000	1::2::	AND THE RESERVE AND A SERVICE		
	9	Pengeluaran tidak termasuk	D.::	447 484 000	i			
	<u>, </u>	Bagian lain	Rp. Rp.	417.164.000 63.251.963.000	į			
1	0	Pengeluaran tidak tersangka	rp.	03.251.303.000	-			
, B	3.	BELANJA PEMBANGUNAN			Rp.	100.138.655.000,00		
	1	Sektor Industri	Rp.	160.500.000	!			
	2	Sekt. Pertanian & Kehutanan	Rp.	3.022.600.000	}			
	3	Sekt. Sumber Daya Air dan	•		1			
	į	Irigasi	Rp.	3.528.136.000	}			
	4	Sektor Tenaga kerja	Rp.	186.000.000				
	5	Sekt. Perdagangan, Pengembangan	Dn.	6.689.000.000	i			
7	6	Usaha Daerah dan Koperasi Sektor Transportasi	Rp. Rp.	41.444.296.000	!			
	6 7	Sekt.Pertambangan dan Energi	Rp.	1.191.802.000	}			
	8	Sekt.Pariwisata dan Telekomu-			į			
		nikasi	Rp.	1.205.000.000	1			
	9	Sekt.Pembangunan Daerah dan	_		1			
		Pemukiman Kembali	Rp.	14.479.875.000	İ			
1	10	Sektor Lingk.Hidup dan	Rp.	2.152.300.000	!			
4	11	¦ Tata Ruang ¦ Sektor Pendidikan,Kebudayaan Nas.		£.,0£1001000	i			
		Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	•		j			
		Pemuda Dan Olah Raga	Rp.	6.694.731.000	i i			
					!			
					: !			
		1 			l I			
		į.			1			

ş.

.

1 ;	2			3	
! ! !					
				and the second s	
	1			,	
	. ' d.				4
	<u> </u>				•
		ing die der der der der der der der der der de	· .		
,	1 1	Miles November 1980	:		
				308.234.172.000,00	
	JUMLAH			308.234.172.000,00	
				en e	
	•		1		
	Andrew Committee				
		185 2 - 185		rowania da Santana da Santana da Santana da S	
		A Property of the Control of the Con		and the second of the second o	
		10 to			i
		The property of the property o			
				 Appropriate to the control of the cont	,
		in the second of the second		Faculty of the state of the sta	
		ing sample of the same of the		e distribuições e productivos. Português e	
			• **	graph of the many and the server of the	
	•	Part Same	ere e Ne 1	The control of the second of the control of the con- graph of the control of the second of the con-	,
		· :			
	•	•			
+					

.

4 ¦	ary commanded that had not now that again and the special and had had been shown that the special and the spec	5	!	6
			!	
12	Sektor Kependudukan dan Ke	Dn	954.000.000	
4 0 3	Juarga Sejahtera	Rp.	334,000.000	
13	Sektor Kesehatan,Kesejah- teraan Sosial, Peranan Wanita		į	
1	Anak dan Remaja	Rp.	3.737.050.000	
14	Sektor Perumahan dan Pe -	·		
	mukiman	Rp.	2.794.992.000	
75	Sektor A g a m a	Rp.	915.000.000	
16	Sektor Ilmu Pengetahuan &	_	554 000 000	
	: Teknologi	Rp.	551.000.000	
	; Sekto r Huk um	Rp.	341.185.000	
13	: Sektor Aparatur Pemerintah		0.000 600 000	
	dan Pengawasan.	Rp.	9.029.638.000	
19	Sektor Politik, Penerangan,	Pn	968.050.000	
	Komunikasi dan Media Massa.	Rp.	900.000.000	
723	Sektor Keamanan dan Keter Liban Umum	Rp.	93.500.000	
	1 Car Ondin			والمراجع المراجع المرا
	:		1	
	: 4 1		i i	308.234.172.000,00
	· 1		1	